

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 2

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 10/PD/1980

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
HEWAN DAN PETERNAKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 363 Tahun 1977 dalam menetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) Pasal 49 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan kehewan kepada Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatra dan kepada DI Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 April 1971 Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja diseluruh Jawa Barat;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1981 No. 1378/OK/100/OKA-80 perihal Pem-perdaan Dinas-dinas Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. "Pemerintah Pusat" selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Pembantu-pembantunya;
- b. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Dinas Tingkat I" adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Kepala Dinas Tingkat I" adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- g. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- h. "Dewan perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. "Dinas" adalah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- k. "Cabang Dinas" adalah unsure pelaksana Dinas yang meliputi wilayah kerja tertentu;
- l. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsure Penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi tertentu;
- m. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- n. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Kotamadya DT. II Bandung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah dibidang Kesehatan Hewan Peternakan;
- 2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Dinas Daerah Tingkat I.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijaksanaan tekhnis, Pemberi bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan Pengendalian tekhnis tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

O r g a n i s a s i

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan;
 4. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

- c. Seksi Bina Program dan Penyuluhan yang terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
 - 2. Sub Seksi Penyuluhan;
 - 3. Sub Seksi Perumusan dan Program.
 - d. Seksi Produksi yang terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Makanan Ternak;
 - 2. Sub Seksi Sarana Peternakan;
 - 3. Sub Seksi Pengembangan Peternakan.
 - e. Seksi Pencegahan & Pemberantasan Penyakit dan Wabah yang terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Pengamatan dan Penolakan Penyakit Hewan;
 - 2. Sub Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Spesifik;
 - 3. Sub Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Non Spesifik.
 - f. Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan yang terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan dan Daging;
 - 2. Sub Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Susu;
 - 3. Sub Seksi Pengawasan Bahan Asal Hewan.
 - g. Seksi Zoonosis dan Sanitasi yang terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Sanitasi Lingkungan Rumah Potong Hewan;
 - 2. Sub Seksi Sanitasi Lingkungan Peternakan;
 - 3. Sub Seksi Penangan Zoonosis.
 - h. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur Pelaksana dalam bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan dilingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi Administrasi dan Manajemen sebagai berikut :

- a. Dalam Proses makro Administrasi dan Manajemen melakukan tugs-tugas :
 - 1. Memberikan bantuan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk menentukan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
 - 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;

3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membantu pelaksanaan dan melaksanakan petunjuk teknis Dinas Daerah Tingkat I;
 5. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan, peraturan, instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
 6. Mengadakan kerja sama dengan semua instansi dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Di dalam proses mikro Administrasi dan Manajemen melaksanakan tugas-tugas :
1. Tata Kepegawaian;
 2. Tata Keuangan;
 3. Tata Materiil;
 4. Tata Perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Komponen-komponen Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas:

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah didalam melaksanakan tugasnya dibidang Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai situasi kesehatan hewan dan peternakan kepada Walikotamadya kepala Daerah dan kepada Kepala Dinas Tingkat I sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Mempersiapkan saran dan pertimbangan dibidang kepegawaian kepada Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara teknis administratif kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan secara teknis fungsional Kepala Dinas Tingkat I;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- g. Membuat program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya;

- h. Memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya;
 - d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketata-usahaan, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan dilingkungan Dinas;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata-laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan tata-laksana dilingkungan Dinas serta pengembangannya;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan rumah tangga Dinas;
 - g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan-pelaksanaan peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;
 - j. Mengusahakan terciptanya tertib Administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal yang ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Bina Program dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Program dan Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, penelitian dan penyajian data di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - c. Merumuskan dan membuat laporan;
 - d. Melaksanakan bimbingan/penyuluhan/penerangan kepada masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan kerjasama dengan Dinas-dinas lain yang ada kaitan atau hubungannya dengan bidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas.
- (2) Seksi Bina Program dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Pengumpulan & Pengolahan Data;
 - c. Sub Seksi Perumusan dan Laporan.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan.

Paragraf 4

Seksi Produksi

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi pada Kepala Dinas di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan ternak.
 - b. Mengusulkan pemberian sertifikat atas hasil usaha peternakan;
 - c. Mengusulkan pemberian rekomendasi perkriditan dibidang peternakan;
 - d. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengembangan perusahaan peternakan;
 - e. Menyelenggarakan kerjasama dengan Dinas-dinas lain yang ada kaitan atau hubungannya dengan bidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Produksi di bantu oleh :
 - a. Sub Seksi Makanan Ternak;
 - b. Sub Seksi Sarana Peternakan;
 - c. Sub Seksi Pengembangan Peternakan.
 - (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi.

Paragraf 5

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Wabah yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dibidang penolakan dan pengamatan penyakit hewan;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dibidang penanggulangan penyakit hewan baik yang spesifik;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dibidang penanggulangan penyakit hewan yang non spesifik.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Wabah terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Peralatan Penyakit hewan;
 - b. Sub Seksi pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Spesifik;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit non Spesifik.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah.

Paragraf 6

Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum atau sesudah disembelih;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penjualan daging;
 - c. Memelihara ketertiban dan keamanan di Rumah Potang Hewan;
 - d. Memberikan izin kepada tukang potong/pengesahan daging, penjual daging dan lain-lain;
 - e. Mengawasi dan membina usaha peningkatan mutu susu;
 - f. Mengawasi dan membina perusahaan susu;
 - g. Melaksanakan pembinaan, pendayagunaan bahan asal dari hewan, seperti kulit tulang, tanduk dan lain-lain;
 - h. Menyelenggarakan kerjasama dengan Dinas-dinas lain yang ada kaitan atau hubungan dengan bidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas.
- (2) Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan dan Daging;
 - b. Sub Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Daging;
 - c. Sub Seksi Pengawasan Bahan Asal Hewan.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan.

Paragraf 7

Seksi Zoonosis dan Sanitasi

Pasal 14

- (1) Seksi Zoonosis dan Sanitasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan sanitasi di lingkungan Rumah Potong Hewan;
 - b. Menyelenggarakan sanitasi lingkungan peternakan, industri pengolahan dan tempat-tempat penjualan bahan makanan yang berasal dari hewan;
 - c. Menyelenggarakan penanganan penyakit yang tergolong zoonosis antara lain penyakit Rabies, Tuberculose, Brucellosis dan lain-lain.

- (2) Seksi Zoonosis dan Sanitasi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sanitasi Lingkungan Rumah Potong Hewan;
 - b. Sub Seksi Sanitasi Lingkungan Peternakan;
 - c. Sub Seksi Penanganan Zoonosis
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh sorangan Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Zoonosis dan Sanitasi.

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 15

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan di lingkungan Cabang Dinas;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran Cabang Dinas;
 - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - e. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi mengenai situasi kesehatan Hewan dan Peternakan di lingkungan wilayah Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan pengambilan keputusan;
 - f. Mengadakan konsultasi dan atau menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah maupun Swasta yang ada di wilayah Cabang Dinas, yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
 - g. Membina dan memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
 - h. Mengumpulkan, mengolah data, menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Dinas dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
- (2) Cabang Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi & tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pengembangan fungsi & tugas Dinas serta berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah

Paragraf 10

Seksi dan Urusan

Pasal 17

Pembagian tugas dan pengaturan dari Sub Seksi dan Urusan Lingkungan Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan dan kegiatan-kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh para Kepala Seksi, Kepala Cabang, Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan tidak mengabaikan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Tingkat I.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya untuk melaksanakan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk dari Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan bagi penetapan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah pada bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pada bidang Kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.

- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII

HAL-HAL LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 10 Juli 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung;
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 6 April 1981 Nomor 463/Ok 100 Huk/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 29 April 1981 No. 2 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd


Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 10/PD/1980

TANGGAL : 10 Juli 1980

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Hewan dan Pertenakan Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
TTD
Drs. ABDUL ROCHYM

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD
H. HUSEN WANGSAATMADJA